



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (24-03-2022), dalam persidangan terbuka di Pengadilan Agama Karawang, yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara antara :

1. **Warsih binti Acu Sutardi**, Lahir di Karawang, 02 Agustus 1948, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Tambak Baya, RT. 013 RW. 010, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagai "**Penggugat I**";
2. **Endin Sutardin bin Acu Sutardi**, Lahir di Karawang, 01 Desember 1971, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tambak Baya, RT. 013 RW. 010, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagai "**Penggugat II**";
3. **Nurjen bin Acu Sutardi**, Lahir di Karawang, 10 Februari 1974, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tambak Baya, RT. 013 RW. 010, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagai "**Penggugat III**";
4. **Dedah Rosidah binti Acu Sutardi**, Lahir di Karawang, 23 Mei 1985, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tambak Baya, RT. 013 RW. 010, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagai "**Penggugat IV**";

**Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV**, telah memberikan kuasa kepada DEDE MUTAKIN, S.SY., AZIS AHMAD SODIK, S.H., UMAR ROJIKIN, S.H., Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Dede Mutakin, S.Sy yang beralamat di Perum BTS, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur,

"Hal.1 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Krw".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Penggugat**";

Melawan

1. **Ahmad Khaerul Mu'min bin Ali Sodikin**, Lahir di Karawang, 21 Februari 1994, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda, Dusun Babakan Jati, RT. 002 RW. 003, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sebagai "**Tergugat I**";
2. **Dasim**, Lahir di Subang, 06 Agustus 1981, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bumi Karawang Residence Blok A No.1, RT.009/RW.006, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, sebagai "**Tergugat II**";
3. **Winda Ningsih binti Agus Kriswanto**, lahir di Karawang, 18 Juni 1994, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Babakan Jati, RT.002/RW.003, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sebagai "**Tergugat III**";
4. **Maesaroh binti H. Endang Komarudin**, lahir di Karawang, 15 September 1985, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukamanah, RT.006/RW.003, Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, sebagai "**Tergugat IV**";
5. **Anisah binti H. Endang Komarudin**, lahir di Karawang, 01 Mei 1980, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukamanah, RT.006/RW.003, Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, sebagai "**Tergugat V**";
6. **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawamerta**, berkedudukan di Jl. Raya Rawamerta No. 1923, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai "**Turut Tergugat**";

Yang menerangkan bahwa mereka (para Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat) bersedia dan mau mengakhiri

"Hal.2 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Krw".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengketaan mereka, sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Krw., tanggal 10 Februari 2022;

Bahwa penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat dihadapan Mediator tanggal 07 Maret 2022;

Selanjutnya kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk **Surat Perjanjian Kesepakatan** sebagaimana tersebut dibawah ini:

## SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN

### BAB I

### PENJELASAN

#### Pasal 1

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018, Para Penggugat telah membuat surat pernyataan untuk mewakafkan tanah seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) dari keseluruhan tanah seluas 3.282 m2 (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Cilempuk, RT. 009 RW. 003, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Suta
  - Sebelah Selatan : Tanah Alm. Asman/Awat
  - Sebelah Timur : Tanah Endang Warsa/Inok
  - Sebelah Barat : Sarmin/Uar
2. Bahwa tanah tersebut merupakan harta waris dari almarhum Acu Sutardi bin H. Suhandi yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2014 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan Kantor Desa No. 474.3/37/Kel. Tertanggal 22 Januari 2018.
3. Bahwa terhadap tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak manapun sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tidak

"Hal.3 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Krw".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa yang ditandatangani oleh Para Penggugat sebagai ahli waris, tertanggal 19 Januari 2018.

4. Bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat III (Nurjen bin Acu Sutardi) untuk mewakafkan tanah tersebut seluas 1.000 m<sup>2</sup> (meter persegi);

## BAB II

### OBJEK PERKARA

#### Pasal 2

Keseluruhan tanah seluas 3.282 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Cilempuk, RT. 009 RW. 003, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Suta;
- Sebelah Selatan : Tanah Alm. Asman/Awat;
- Sebelah Timur : Tanah Endang Warsa/Inok;
- Sebelah Barat : Sarmin/Uar;

## BAB III

### DUDUK PERKARA

#### Pasal 3

1. Bahwa ketua dari nadzir yaitu **Tergugat I** memberikan penawaran kepada Para Penggugat untuk mewakafkan tanah tersebut secara keseluruhan dengan pernyataan bahwa Tergugat I akan membeli sisa tanah dari 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) yang diwakafkan, yaitu 2.282 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi), sebagaimana hal tersebut tertuang dalam pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 24 Januari 2018;
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK10.15.11/Hk.034/W.2a/02/II/2018 yang menyatakan bahwa Wakif yaitu Penggugat III (Nurjen bin Acu Sutardi) telah mengikrarkan wakaf kepada nadzir yaitu Tergugat I (Ahmad Khaerul Mu'min bin Ali Sodikin) atas sebidang tanah dengan sertifikat No. 00561/1998, Kelas Desa D.39, Luas Tanah 3282 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua

"Hal.4 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Krw".



ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Suta
- Sebelah Selatan : Tanah Alm. Asman/Awat
- Sebelah Timur : Tanah Endang Warsa/Inok
- Sebelah Barat : Sarmin/Uar

untuk keperluan Yayasan Robithoh Alamiyyah Li Ta'lim wa Da'wah.

3. Bahwa terhadap tanah wakaf tersebut telah dibalik nama atas nama nadzir yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dengan sertifikat No.00005 Daftar isian 307 No. 26080/2018 Daftar isian No. 12692/2018 dengan Surat Ukur Nomor: 00014/Purwamekar/2018 Nomor Peta Pendaftaran: 48.2-43.088-16 Keadaan Tanah: sebidang tanah darat, dengan Luas 3.282 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi);
4. Bahwa kemudian Tergugat I tidak pernah merealisasikan pernyataannya tersebut sebagaimana dalam surat pernyataan Tergugat I;

#### BAB IV

#### KETENTUAN KESEPAKATAN PARA PIHAK

##### Pasal 4

1. Bahwa Para Penggugat telah melakukan musyawarah dengan Tergugat I terkait pernyataan yang telah dibuat dan Tergugat I telah mengakui tidak akan sanggup untuk memenuhi surat pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat I tersebut;
2. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah tersebut Para Penggugat dengan Tergugat I bersepakat untuk melakukan pembatalan wakaf, untuk selanjutnya **Para Penggugat akan mewakafkan kembali tanah tersebut berdasarkan kesepakatan awal Para Penggugat;**
3. Bahwa Para Tergugat akan menyerahkan tanah seluas 3.282 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) kepada Para Penggugat, dengan sertifikat No.00005 Daftar isian 307 No. 26080/2018 Daftar isian No. 12692/2018 dengan Surat Ukur Nomor:

"Hal.5 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Krw".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00014/Purwamekar/2018 Nomor Peta Pendaftaran: 48.2-43.088-16  
Keadaan Tanah: sebidang tanah darat, dengan Luas 3.282 m2 (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi);

4. Bahwa setelahnya tanah tersebut diserahkan kepada Para Penggugat, maka selanjutnya Para Penggugat akan mewakafkan kembali tanah seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) dari keseluruhan tanah seluas 3.282 m2 (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Cilempuk, RT. 009 RW. 003, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Suta
- Sebelah Selatan : Tanah Alm. Asman/Awat
- Sebelah Timur : Tanah Endang Warsa/Inok
- Sebelah Barat : Sarmin/Uar

sesuai dengan penjelasan pasal 1 ayat 1;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak dan Turut Tergugat, berdasarkan **Itikad Baik** telah sepakat dalam hal Pembatalan Wakaf ini, untuk itu Para Pihak tunduk dan Patuh pada Surat Kesepakatan ini.

## Pasal 6

Bahwa surat Perjanjian Kesepakatan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan secara sepihak kecuali atas kesepakatan para pihak dan atau Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para pihak.

## Pasal 7

Bahwa selanjutnya Parapihak menyatakan sepakatapa bila terjadi peselisihan atau ada pihak yang ingkar terhadap apa yang telah tertulis dalam Surat Perjanjian Kesepakatan ini, maka untuk menyelesaikannya terlebih dahulu ditempuh penyelesaian dengan cara musyawarah kekeluargaan dan apabila dengan cara musyawarah kekeluargaan tidak mendapatkan penyelesaian maka langkah terakhir dapat dimohonkan Eksekusi kepada pengadilan dan tidak menutup kemungkinan ditempuh jalur hukum baik Pidana maupun Perdata.

"Hal.6 dari6 hal. Akta Perdamaian Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Krw".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 8**

Bahwa surat Perjanjian Kesepakatan ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Para Pihak serta diketahui dan ditanda tangani oleh mediator.

**Pasal 9**

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan ini Para Pihak sepakat mengakhiri sengketa dan perkara dinyatakan selesai, selanjutnya Para Pihak mohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara nomor: 762/Pdt.G/2022/PA.Krw untuk menguatkan Kesepakatan dalam Akta perdamaian.

Demikian Surat Perjanjian Kesepakatan ini dibuat dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan, ditanda tangani oleh kami Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat I, NIK. 3215014208480002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, tanggal 21 Februari 2013. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat II, NIK. 3215010112710002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, tanggal 29 Februari 2020. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat III, NIK. 321501011002790004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, tanggal 22 Februari 2019. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat IV, NIK. 321526630385000, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, tanggal 22 Februari 2019. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.4;

*"Hal.7 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Krw".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 19 Januari 2018. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/37/Kel. Tanggal 22 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 19 Januari 2018. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 19 Januari 2018. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 24 Januari 2018. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.9;
10. Fotokopi Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor KK10.15.11/Hk.034/W.2a/02/II/2018, tanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00005, tanggal 02 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan, Kabupaten Karawang. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.11;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada hasil perdamaianya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*"Hal.8 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Krw".*



PUTUSAN

Nomor 762/Pdt. G/2022/PA.Krw.

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Pengakuan para

Tergugat, serta Turut Tergugat yang berperkara di muka persidangan;

Telah memeriksa alat bukti P.1, sampai dengan P.11;

Mengingat :

1. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah, ayat 1 berbunyi :

**يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ**

Artinya : "Hai orang – orang yang beriman penuhilah aqad – aqad (perjanjian) itu";

2. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 34 berbunyi :

**وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا**

Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.";

3. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan Imam At Turmudzi :

**الصّٰلِح جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صِلْحًا حَرَمٌ حَلَالًا اَوْ اَحْلٌ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى**

**شُرُوْطِهِمْ اِلَّا شُرُوْطًا حَرَمٌ حَلَالًا اَوْ اَحْلٌ حَرَامًا**

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadits riwayat Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya.

"Hal.9 dari6 hal. Akta Perdamaian Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Krw".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## MENGADILI

1. Menghukum para Penggugat (Warsih binti Acu Sutardi/Penggugat I, Endin Sutardin bin Acu Sutardi/Penggugat II, Nurjen bin Acu Sutardi/Tergugat III, Dedah Rosidah binti Acu Sutardi/Tergugat IV) dan para Tergugat (Ahmad Khaerul Mu'min bin Ali Sodikin/Tergugat I, Dasim/Tergugat II, Winda Ningsih binti Agus Kriswanto/Tergugat III, Maesaroh binti H. Endang Komarudin/Tergugat IV, Anisah binti H. Endang Komarudin/Tergugat V) serta Turut Tergugat (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang) untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Maret 2022, sebagaimana tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.020.000,00,(dua juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syafiuddin, SH., MH., dan Drs. Jajang Suherman, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dibantu oleh H. Iskandar, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat III didampingi Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

“Hal.10 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Krw”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syafiuddin, SH., MH.**

**Drs. Jajang Suherman, SH.**

Panitera Pengganti,

**H. Iskandar, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.900.000,00,
4. PNBP panggilan	Rp. 200.000,00,
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00,
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00,</u>

Jumlah Rp.2. 020.000,00,

(dua juta dua puluh ribu rupiah);

“Hal.11 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Krw”.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)